



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.A. Burhanuddin No. 53 telp. (0410) 21142 Pangkajene 90611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 800 / 4156 / DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TK NUR ATIQA BALKIS
TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak (TK) Nur Atiq Balkis maka dipandang perlu untuk diberikan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 800 / 4156 / Ds.dik
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak Nur Atiqa Balkis

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala TK Nur Atiqa Balkis Nomor: 061/24/K.B/2015 tanggal 11 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak Nur Atiqa Balkis Jl. K. H. Abdul Jalil Baru-Baru Utara Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
KEDUA : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 11 November 2015

Kepala Dinas,

Dr. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.
Pangkep, 11 November 2015
19561228 197703 1 004